



BUPATI KONAWE KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

INSENTIF GURU TIDAK TETAP DI LINGKUP DINAS PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai wujud perhatian Pemerintah Daerah terhadap kesejahteraan Guru Tidak Tetap di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Kepulauan, maka diberikan insentif kepada Guru Tidak Tetap yang mengabdikan;
- b. bahwa insentif sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Konawe Kepulauan tentang Insentif Guru Tidak Tetap di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84);
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa Kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015

- tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang susun Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 3);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020 Nomor 15);
  6. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 39 Tahun 2016 Tata Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 67);
  7. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2019 Nomor 207);
  8. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor Tahun 20 tentang Pedoman Pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan

Tahun 20    Nomor    );

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN    :    PERATURAN    BUPATI    KONAWE    KEPULAUAN  
TENTANG    INSENTIF    GURU    TIDAK    TETAP    DI  
LINGKUP    DINAS    PENDIDIKAN    DAN    KEBUDAYAAN  
KABUPATEN    KONAWE    KEPULAUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
2. Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan;
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Kepulauan;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Kepulauan;
5. Sekolah adalah Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)
6. Guru Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat GTT adalah Pendidik yang diangkat dengan Keputusan Bupati Konawe Kepulauan pada Pendidikan Formal yang terdiri dari PAUD, SD dan SMP di Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
7. Guru adalah Pendidik yang bertugas di Sekolah dengan tugas utama mendidik, membimbing, melatih, mengarahkan, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada Pendidikan Anak Usia Dini pada Jalur Pendidikan Formal, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang memiliki standar kompetensi, kualitas dan beban mengajar seperti yang dipersyaratkan dalam Peraturan Undang-Undang.
8. Tambahan Gaji yang selanjutnya tambahan Insentif adalah hak yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan kepada Guru Tidak Tetap (GTT) setiap bulan yang ditetapkan dan dibayarkan menurut kesepakatan atau Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup pembayaran insentif Guru Tidak Tetap (GTT) ini meliputi Guru PAUD/TK, Guru SD dan Guru SMP se-Kabupaten Konawe Kepulauan yang memenuhi syarat sesuai Peraturan Bupati ini.

## BAB III KRITERIA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN INSENTIF

### Bagian Kesatu

#### Kriteria

### Pasal 3

Kriteria Pemberian Insentif adalah sebagai berikut:

- a. GTT yang mengajar di sekolah negeri maupun swasta di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Kepulauan yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Bupati Konawe Kepulauan;
- b. GTT diberikan insentif dengan ketentuan :
  1. GTT jenjang SD dan SMP Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
  2. GTT jenjang PAUD Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- c. Pemberian Insentif Guru Tidak Tetap (GTT) sebagaimana yang dimaksud huruf b, diberikan melalui non tunai melalui rekening Guru yang bersangkutan.
- d. Petunjuk teknis tentang pengajuan Insentif bagi GTT tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

### Bagian Kedua

#### Persyaratan

### Pasal 4

Persyaratan penerimaan Insentif GTT sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 3 huruf b, adalah:

- a. memiliki pendidika paling rendah Starata (S1) untuk Guru SMP;
- b. memiliki pendidika paling rendah Diploma (D-II) atau memiliki Ijazah setingkat Pendidikan Menengah yang dikhususkan seperti SGO, SPG atau PGA untuk Guru SD;
- c. memiliki pendidika paling rendah SMA/ sederajat untuk Guru PAUD/TK;
- d. bertugas pada Satuan pendidikan yang memiliki Ijin Operasional dan memiliki proses pembelajarannya berjalan aktif sesuai ketentuan serta terdaftar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- e. Guru yang melaksanakan tugas mengajar (tatap muka) minimal 18 jam per minggu;
- f. Guru yang bertugas secara aktif paling singkat 2 (dua) tahun berturut-turut pada Satuan Pendidikan bagi Sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan;
- g. Guru yang diangkat oleh Bupati Konawe Kepulauan dibuktikan dengan nama yang bersangkutan tertera dalam lampiran Surat Keputusan Bupati Konawe Kepulauan.

#### BAB IV

#### PEMBEBANAN ANGGARAN

##### Pasal 5

- (1) Pembayaran Insentif pada GTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
- (2) Insentif sebagaimana yang dimaksud pada pasal (1), bersumber dari Alokasi Anggaran yang tersedia pada rincian obyek belanja Insentif bagi GTT pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB V  
PEMUTUSAN PEMBAYARAN INSENTIF

Pasal 6

Pemutusan pembayaran Insentif GTT dapat dilakukan Pemerintah Daerah, apabila:

- a. meninggal dunia;
- b) mengundurkan diri;
- c) bekerja ditempat lain yang tidak sesuai dengan tugas;
- d) melanggar etika, norma dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- e) pindah tugas sendiri tanpa diketahui oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- f) nama yang bersangkutan tidak tercantum lagi dalam lampiran Keputusan Bupati Konawe Kepulauan tentang Pengangkatan GTT pada tahun anggaran berjalan.

BAB VI  
JAM TAMBAHAN

Pasal 7

GTT diberi tambahan jam kerja diluar tugas-tugas mengajarnya yang meliputi ketentuan sebagai berikut :

- a. diberikan tambahan 6 jam pelajaran jika guru yang bersangkutan adalah kepala perpustakaan yang dibuktikan dengan SK Kepala Sekolah
- b. diberikan tambahan 6 jam pelajaran jika guru yang bersangkutan adalah kepala laboratorium yang dibuktikan dengan SK Kepala Sekolah.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor Tahun 2019 tentang Insentif Guru Non Aparatur Sipil Negara Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Kepulauan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Ditetapkan di Langara  
pada tanggal, 6 Januari 2020

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

TTD

H. AMRULLAH

Diundangkan di Langara  
pada tanggal, 6 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KONAWE KEPULAUAN,

TTD

H. CECEP TRISNAJAYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2020  
NOMOR ...

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TAKDIR, SH.

NIP 19840906 200903 1 006

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN  
NOMOR 4 TAHUN 2020  
TENTANG INSENTIF GURU TIDAK TETAP DI  
LINGKUP DINAS PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN KABUPATEN KONAWE  
KEPULAUAN

PETUNJUK TEKNIS TENTANG PENGAJUAN INSENTIF GURU TIDAK TETAP  
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

I. SYARAT PENGAJUAN INSENTIF

1. Daftar usulan pengajuan insentif yang ditandatangani Kepala Sekolah;
2. Foto copy Surat Keputusan Pengangkatan Guru Tidak Tetap (GTT) yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah atau Pejabat yang berwenang Lainnya selama 2 tahun terakhir dan Surat Keputusan Bupati Konawe Kepulauan pada Tahun berjalan;
3. Foto Copy Ijazah terakhir yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
4. SK pembagian Tugas Beban Mengajar dari Kepala Sekolah;
5. Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah bahwa yang bersangkutan aktif melaksanakan tugas; dan
6. Surat Pernyataan siap mempertanggungjawabkan yang ditanda tangani oleh yang bersangkutan di atas kertas yang dibubuhi materai secukupnya.

II. VERIFIKASI INSENTIF

1. Guru Tidak Tetap (GTT) di Sekolah dapat dilakukan perpanjangan Insentif setelah dilakukan verifikasi ulang berdasarkan kebutuhan rasio guru di Sekolah dan disesuaikan dengan Ijazah yang dimilikinya;
2. Verifikasi ulang dan perpanjangan Insentif dilakukan oleh :
  - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Kepulauan tahun;
  - b. Memiliki Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah.



### III PINDAH TUGAS

Pindah tugas kerja bisa dilakukan dan insentifnya masih terus berlaku jika Guru di perlukan oleh Sekolah lain atas persetujuan tertulis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Kepulauan, dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :

- a. Surat Permohonan Kebutuhan Pendidik dari Kepala Sekolah; dan
- b. Surat Persetujuan / Surat Pelepasan dan menerima dari Kepala Sekolah asal yang disetujui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Kepulauan;

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

TTD

H. AMRULLAH



